



KEMUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 188/44/27/BKPSDM/DZ024

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT/PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI YANG MENCAPAI BATAS USA PANSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat/pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan baik prestasi.

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pengkat Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedudukan Telas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- 7. Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penunjuk Telas Pensiunan dan atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-2190000003 Tanggal 5 Januari 2024

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat/pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dan dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dan dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai dengan tembus keas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tentang mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, keputusannya diberikan pensiun pokok sebulan tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1	NAMA	DR. IR ROFIKO, MT
2	NIP	196402061990031005
3	TANGGAL LAHIR	6 Februari 1964
4	JABATAN	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
5	UNIT KERJA TERAKHIR	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
6	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Utama Madya/IV/d01-10-2014
7	MASA KERJA GOLONGAN	36 Tahun 8 Bulan
8	Gaji Pokok	5.661.700
9	MASA KERJA PENSIUN	36 Tahun 9 Bulan
10	BERHENTI AKHIR BULAN	Februari 2024
11	PENSIUN TMT	1 Maret 2024
12	PENSIUN POKOK	4.425.900

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI/SUAMI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERAWATAN
1	NORIDAWATI	05-11-1964	21-05-1990

2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU
1	DHEA ROTIKO PUTERI	27-08-1999	ROFIKO/NORIDAWATI

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada istri (istri-istri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dan 5.961.200 - 1 = 2.124.672 (dua miliar dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat) sebagai pensiun janda/duda yang bersangkutan meninggal bag saat berakhirnya masa kerja. Apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun, maka janda/duda berhak menerima pensiun janda/duda. Sebelum masa terdapat anak-anak yang berhak di bawah 25 tahun telah terpenuhi sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda ini dibayarkan kepada dan atau semua anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya setelah meninggal dunia. Apabila meninggal dunia, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dibayarkan, dibayarkan kembali maka balak berikutnya persennya 100% berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pengucil, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-peraturan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kelainan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan salinan IL SUMEDANG NO 56 RT.063/002 KELURAHAN
KEDAKSIAN KECAMATAN TAMANSARI KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
(33125)

Ditandatangani di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 13 Januari 2024

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SAFRIZAL ZA



- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perencanaan Negara di Pangkalpinang
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN(Penso)/PT.ASABRI (Penso) di Pangkalpinang
4. Perenggal